



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

Jambi, 31 Januari 2025

Nomor : B-400.3/S-47/DISDIK/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kegiatan Pembelajaran Bulan Ramadhan
Tahun 1446 H / 2025 M

Yth. Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB
se- Provinsi Jambi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/ 320/ SJ Tahun 2025 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M dan mempedomani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor SK.115/DISDIK-1.1/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat, satuan pendidikan memberikan penugasan dalam bentuk agenda kegiatan yang diketahui oleh orang tua/wali dan/atau tugas bentuk lainnya yang relevan.
2. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/satuan pendidikan, dengan durasi 30 Menit untuk 1 Jam Pelajaran.
3. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, yang kegiatannya disusun oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kemampuan.
4. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang didampingi oleh Guru dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
5. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah/satuan pendidikan. Selama libur Idul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
6. Khusus untuk satuan pendidikan SMK, bagi yang akan melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) siswa kelas XII agar dapat memperhatikan kondisi dan keadaan siswa.

7. Kantin sekolah selama bulan suci ramadhan agar DITUTUP, dan
8. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, Guru dan Tenaga Kependidikan tetap masuk dan melaksanakan Absen *si-Abon*, sesuai dengan petunjuk dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

}{ttd}

H. Syamsurizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 001

Tembusan:
Kepala BKD Provinsi Jambi